

STUDI ANALISIS TERHADAP PRESPEKTIF KH SAHAL MAHFUDH TENTANG AIDS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Abdul Kholiq Syafa'at

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: abdulkholiqsyafaat@gmail.com

Abstract

AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome), which is seen as a deadly disease and some people also call it with disgusting diseases lately a matter of study in relation to divorce reasons. Using the literature review from KH Sahal Mahfudh's Perspective resulted in the conclusion that AIDS has eliminated or at least diminished the significance of a marriage that has social and individual nuances. Through the analysis of AIDS-related reasons for divorce perspective KH Sahal Mahfudh, obtained the conclusion that KH Sahal Mahfudh very visible in promoting mashlahah, from here it can be seen that KH Sahal Mahfudh looked at the mashlahah aspects as a reference in lawmaking by considering socio-cultural and the development problems encountered people as the hallmark of social fiqh thought but also by using nash as its base.

Keywords: AIDS, Divorce, Perspective KH. Sahal Mahfudh

Abstrak

AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) yang dipandang sebagai penyakit mematikan dan sebagian orang juga menyebutnya dengan penyakit menjijikkan akhir-akhir ini menjadi bahan kajian dalam kaitannya sebagai alasan perceraian. Dengan menggunakan kajian literatur dari Prespektif KH Sahal Mahfudh menghasilkan kesimpulan bahwa AIDS telah menghilangkan atau setidaknya mengurangi arti penting sebuah pernikahan yang memiliki nuansa sosial dan individual. Melalui analisis terkait AIDS sebagai alasan perceraian prespektif KH Sahal Mahfudh, diperoleh kesimpulan bahwa KH Sahal Mahfudh sangat terlihat dalam mengedepankan mashlahah, dari sini dapat diketahui bahwa KH Sahal Mahfudh memandang aspek mashlahah sebagai acuan dalam pengambilan hukum dengan mempertimbangkan sosio-kultural dan perkembangan permasalahan yang dihadapi umat sebagai ciri khas pemikiran fiqh sosial namun juga dengan tetap menggunakan nash sebagai dasarnya.

Kata Kunci : AIDS, Perceraian, Prespektif KH. Sahal Mahfudh.

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan perceraian selalu menarik untuk dibahas maupun dikaji, beberapa alasan perceraian yang sudah ditetapkan secara syar'i ternyata juga belum mampu mengakomodir pengambilan "putusan" perceraian, karena perkembangan zaman menuntut adanya pembaharuan dalam pemaknaan alasan perceraian yang berorientasi mashlahah. Orientasi inilah oleh KH Sahal Mahfudh yang secara Genealogi sangat memahami dan menguasai ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh menjadi bahan kajian untuk melakukan *istinbath* dengan menggunakan *illat* hukum dan hikmah hukum sekaligus. Sehingga produk hukum yang dihasilkan diharapkan bisa mengakomodir sesuai dengan perkembangan zaman dan munculnya permasalahan umat yang beragam.

(AIDS *Acquired Immununo Deficiency Syndrome*) yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya, dalam sudut pandang pernikahan yang memiliki hubungan individual dan sosial adalah kajian yang penting untuk dibahas kaitannya sebagai alasan *Faskh an-Nikah* (rusaknya pernikahan). Kajian ini semakin menarik untuk dibahas karena bertolak dari pemikiran KH Sahal Mahfudh, seorang pelopor dan pembaharu hukum Islam melalui pemahaman tentang Fiqh Sosial yang memahami hukum Fiqh tidak saja secara tekstual tetapi juga secara kontekstual. Oleh karena itulah hukum Fiqh tidak lagi dipandang kaku tetapi juga toleran terhadap permasalahan umat akibat dari perkembangan zaman. Adapun untuk mengetahui lebih lanjut tentang genealogi KH Sahal Mahfudh yang mengembangkan pemahaman Fiqh Sosial, karakteristik Fiqh Sosial dan mashlahah sebagai orientasi Fiqh Sosial serta pendapatnya tentang AIDS sebagai alasan perceraian akan diuraikan dalam sajian berikut.

B. Metode Kajian

Sesuai dengan tema dan uraian latarbelakang di atas, maka dalam hal ini pembahasannya menggunakan kajian literatur atas telaah dari prespektif KH Sahal Mahfudh dengan mengambil sudut pandang *mashlahah ammah* dari pemahaman Fiqh Sosial melalui karya-karyanya baik berupa buku maupun buah pemikirannya yang dituangkan dalam jurnal penelitian dan teks pidato.

C. Dasar Pemikiran

1. Genealogi Ushul Fiqh KH Sahal Mahfudh

KH Sahal Mahfudh yang bernama lengkap Muhamad Ahmad Sahal Mahfudz, seperti yang dideskripsikan Umdah Baroroh dalam Epistemologi Fiqh Sosial (2014: 11), lahir pada 15 Februari 1934 atau 1 *Dzul Qa'dah* 1352 H. Ia dibesarkan oleh keluarga yang sangat religius dan berstatus sosial tinggi. Ayahnya, KH Mahfudz Salam, adalah salah seorang kiai kharismatik dan penjuang nasional. Ia ikut terjun langsung memanggul senjata pada masa penjajahan belanda Mbah Mahfudz-sapaan akrab Kiai Mahfudz disekitar kajeun adalah seorang ayah yang sangat disiplin dan keras dalam mendidik anaknya. Hal itu diakui oleh KH Sahal Mahfudh. Tidak jarang, Sahal kecil mendapatkan pukulan dari sang ayah saat ia tak mampu menghafal *juz amma*.

Di bawah bimbingan Mbah Mahfudz inilah KH Sahal Mahfudh mendapatkan pendidikan agama pertama untuk pertama kalinya. Di usianya yang sangat belia, yakni 10 tahun KH Sahal Mahfudh telah ditinggal oleh orang tuanya. Menurut cerita salah seorang saksi yang satu kamar dengan Mbah Mahfudz meninggal dunia pada malam Rabu, 4 Rabiul Awal 1364 H/1944 dipenjara tersebut tanpa diketahui keluarga. Seperti yang dihimpun Mujiburrahman, dkk dalam Kiai Sahal Sebuah Biografi (2012: 12), sepeninggal ayahnya KH Sahal Mahfudh melanjutkan pendidikannya di bawah bimbingan KH. Abdullah Salam yang tidak lain adalah pamannya. Hal itu konon juga merupakan wasiat Mbah Mahfudz sebelum meninggal yang dititipkan kepada kawan sekamarnya itu. Kiai Sahal menamatkan sekolah dasar dan menengah pertamanya di bangku Perguruan Islam Mathali'ul Falah (selanjutnya disingkat PIM). Sejak di PIM, ia menunjukkan ketekunannya dalam mempelajari segala bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu agama, maupun ilmu umum. Pada waktu itu kebetulan PIM juga telah memasukkan kurikulum ilmu umum, seperti ilmu hisab (matematika, bahasa melayu, dan bahasa Inggris). Dua bahasa yang telah dipelajari di sekolah belum dirasa cukup oleh KH Sahal Mahfudh kecil. Ia bahkan memiliki keinginan untuk belajar bahasa Belanda untuk mengobati keingintahuannya itu ia minta kepada salah satu pegawai kecamatan, bapak Haji Ansori, untuk mengajari bahasa Belanda.

Setamat dari PIM, KH Sahal Mahfudh melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Bendo Pare Kediri. Pesantren ini diasuh oleh seorang kiai sufi yang bernama Kiai Muhajir. kepadanya KH Sahal Mahfudh mengaji kitab-kitab klasik agama, khususnya tasawuf, disana ia pula menghatamkan kitab *Ihya' Ulumuddin* karya imam Al Ghozali. Selain menghatamkan kitab *Ihya'* dari Kiai Muhajir, KH Sahal Mahfudh juga menamatkan *Al Hikam* karya Ibn Athoillah al-Sakandari dari Kiai Yahya. Selama di Bendo, Kiai Sahal tidak hanya mengaji pada satu kiai tapi ke beberapa kiai disekitar pondok, seperti Kiai Ma'ruf yang merupakan teman Mbah Salam saat nyantri di Sampang, Madura.

Pengembaraan dalam pencarian ilmu dilanjutkan oleh KH Sahal Mahfudh ke Sarang Rembang. Di sana ia mendalami ushul fiqh dan ilmu-ilmu yang lain pada Kiai Zubair Dahlan serta Mbah Mad. Tidak diketahui secara pasti kitab apa saja yang telah dikaji KH Sahal Mahfudh di pondok tersebut. Yang jelas ia di pesantren ini telah menunjukkan kemahirannya. Sehingga ia mendapatkan perlakuan istimewa dari sang Kiai. Salah satu perlakuan istimewa itu misalnya, ia mendapatkan pengajian khusus dari Kiai Zubair yang terpisah dari para santri. Biasanya pengajian itu dilakukan di *ndalem* kiai secara langsung. Konon pengajian itu menurut cerita KH Sahal Mahfudh, disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Hal itu tentu tidak *lumrah* bagi kebanyakan santri di daerah Pantura, seperti Sarang yang setiap hari menggunakan bahasa Jawa sebagai alat komunikasi. Hal itu menunjukkan kemampuan yang dimiliki KH Sahal Mahfudh sudah di atas rata-rata santri seusianya. Bahkan informasinya lain menyatakan bahwa selain mengaji di pondok, KH Sahal Mahfudh juga mengajar beberapa santri. Hal itu dilakukan setelah mendapatkan restu dari Kiai Abdullah Salam dan Kiai Zubair sebagai gurunya. Salah satu kitab yang ia ajarkan kepada santri ialah kitab *ghayatul Wushul* pada saat inilah KH Sahal Mahfudh menuliskan catatan penting dalam memberikan penjelasan makna dari kitab tersebut yang kemudian menjadi satu kitab *hasyiyah* atas kitab *Ghayah al-Wushul* dengan nama *Thariqoh al-Hushul alaghayah al-wushul*.

Seperti yang dikisahkan KH Sahal Mahfudh dalam *Thariqah al-Hushul* (2012: 623) transmisi keilmuan yang menghubungkan kitab tersebut dengan Imam Zakariya Al-Anshari adalah melalui kiai Abdul Hadi bin Nur al-Hajini dengan sanad dari ayah KH Sahal Mahfudh sendiri, yaitu Kiai Muhamad Mahfudz bin Abdul Salam al-Hajini selain itu, ia secara langsung mendapatkan ijazah untuk mengajarkankitab *Ghayah al-Wushul* dari Syaikh Muhamad Yasin bin Isa al-Fadani al-Maliki dari Kiai Muhammad Baqir bun Nur al-Jugjani al-Makki dari kiai Mahfudz bin Abdullah Alturmusi al-Makki dari kiai Khalil bin Abdullatif al-Bangkalani dari kiai Nawawi bin Umar al-Bantani dari Ustadz Arsyad bin Abdul Shamad al-Banjari dari Abdus Shamad bin Abdurrahman al-Falimbani dari Aqib bin Hasanuddin al Falimbani dari bapaknya, dari pamannya, Thayyib bin Ja'far bin Muhamad bin Badruddin al-Falimbani dari bapaknya Ja'far bin Muhamad bin Badruddin al-Falimbani dari Syams Muhamad bin Ahmad bin al-Ala'dari Nur Ali bin Ibrahim al-Hilly dari Syams Muhamad bin Ahmad al-Ramli dari Imam Zakariya bin Muhammad al-Anshari.

Dari silsilah di atas, tampak bahwa transmisi keilmuan KH Sahal Mahfudh yang tersambung langsung pada pengarah *Ghayah al-Wushul* adalah melalui jalur Syaikh Yasin al Fadani, KH Sahal Mahfudh sendiri telah memiliki hubungan yang baik dengan Syaikh Yasin al-Fadani sejak di Sarang. Kemampuan bahasa Arab KH Sahal Mahfudh yang baik telah membukakan keduanya untuk merespondensi secara insentif. Tidak jarang KH Sahal Mahfudh menanyakan satu masalah kepada Syaikh Yasin lalu dijawab melalui balasan surat. Korespondensi yang positif untuk menjadikan persahabatan antar keduanya semakin erat. Hingga ketika KH Sahal Mahfudh berangkat ke Makah untuk menunaikan ibadah haji pertama kalinya, secara sengaja Syaikh Yasin menyempatkan diri untuk penjemputan di pelabuhan Jeddah menjamu di kediamannya.

Kitab ushul fiqh kedua yang telah ditulis oleh KH Sahal Mahfudh adalah *al-bayan al-Mulamma 'fi Azfadz al-Luma'* karya abu Ishak al-Syirazi (2008: D), transmisi keilmuan yang menghubungkan KH Sahal Mahfudh pada Imam Abu Ishak al-Syirazi (W.476 H) juga melalui Syaikh Muhamad Yasin bin Isa

Al-Fadani dari muhamad Ali bin Husain al-Maliki dari Sayyid Abu Bakar Syatha Al-Makki dari sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan al-Makki dari Syaikh Usman bin Hasan al-Dimyathi dari Umar bin Ali al-Syarwani dari Isa bin Ahmad al-Barawi dari Ahmad al-Diffari dari Salim bin Abdillah al-Bishri dari Abdillah al-Bishri, dari manshur al-Thukhi, dari Syaikh Sulthan al-Mujazi dari Nur Ali al-Syibramasili dari Ahmad bin Hajar al-Haitami dari imam Zakariya al-Anshari dari Qodhi al-Qudhat Izudin Abdur Rahim bin furot dari Izzuddin bin Furat dari Izzuddin bin al-Badr Muhammad bin Jama'ah dari Abi Al-Fajr bin waridah dari abi al-fajr bin sakinah dari Fadhl Muhammad bin Umar al-Arwani dari abu Ishak al-Syirazi.

Sementara transmisi di atas memperlihatkan bahwa jalur keilmuan KH Sahal Mahfudh ditempuh melalui para guru-guru yang berlatarbelakang Syafi'i. Selain itu riwayat pendidikannya sebagaimana yang ditulis dalam dua kitabnya, juga menunjukKan bahwa KH Sahal Mahfudh besar di bawah asuhan para masyayikh besar Jawa bermadzhab Syafi'i, seperti ayahnya sendiri Kiai Mahfudz Salam, Kiai Khozin dan Syaikh Hayat al-Makki dari Kediri, serta Kiai Zubair bin Dahlan dari Sarang selain para masyayikh tempat ia mondok dan menimba ilmu, KH Sahal Mahfudh juga dipercaya oleh Syaikh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani al-Makki untuk diberi beberapa Ijazah berbagai kitab dalam berbagai bidang. Ulama berdarah Padang yang berkewarganegaraan Saudi ini juga dikenal menganut ajaran sunni dan bermadzhab Syafi'i.

Sumber lain yang menguatkan adalah salah satu tulisan KH Sahal Mahfudh yang cukup panjang. *Menggali Hukum Islam*, dalam buku Nuansa Fiqh Sosial (2014: 27). Di samping tulisan-tulisan lain yang serupa, tulisan di atas memberikan penjelasan yang cukup jujur tentang sikap dan pilihan KH Sahal Mahfudh dalam upaya pengembangan fiqh yang konstektual. Dalam tulisan tersebut KH Sahal Mahfudh menjelaskan cara yang dipilih dalam pengambilan keputusan. Menurut NU tidak mempopulerkan istilah *istinbat al-ahkam* melalui sumber pokok yaitu *al-Quran dan Al- Hadits*, melainkan diarahkan pada *thathbiq* atau mempraktikkan secara dinamis nash-nash yang telah digali oleh Fuqaha. Dalam hal ini Syafi'iyah, dalam konteks permasalahan

yang sedang dicarikan hukumnya. Alasannya *istinbath* terhadap Nash al-Quran maupun al-Hadist hanya menjadi kewenangan para mujtahid muthlak yang itu sulit untuk dilakukan.

Sikap dasar bermadzhab telah menjadi pegangan NU sejak berdirinya. Secara konsekuen sikap ini ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqh dari referensi dan maraji' berupa kitab-kitab fiqh yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen; ibadah, muamalah, munakahah, jinayah, dan qadha', para ulama NU dan forum Bahstul Masail mengarahkan pengambilan hukum pada *aqwal al-mujtahidin* yang mutlak maupun yang muntasib. Bila kebetulan mendapat qaul yang *manshush* (pendapat berdasar nash eksplisit), maka qaul itulah yang dipegangi, namun kalau tidak maka akan beralih pada qaul mukharaj.

Ia juga menyatakan bahwa ijthid yang dikembangkan dikalangan NU adalah ijthid madzhab, yakni ijthid yang dikembangkan pada satu madzhab tertentu dalam hal ini Syafi'i. Jika tidak ditemukan maka diperolehkan untuk pindah madzhab dengan syarat-syarat tertentu untuk menghindari *talfiq*. Bagi mereka yang tidak mampu melakukan ijthid pada mereka diwajibkan untuk taqlid. Taqlid dalam NU di pahami sebagai mengamalkan atau mengambil pendapat orang lain tanpa tahu dalil-dalil atau hujjahnya.

Sebagai salah satu petinggi NU yang sangat berpengaruh fuadh melalui tulisan itu secara tidak langsung mengidentifikasikan dirinya sebagai salah satu pencetus sekaligus pengamal sikap itu. Meskipun hal itu tidak berarti membatasi dirinya dalam upayanya untuk membuka diri pada pendapat-pendapat lain diluar mazdhab yang diakui kebenarannya. Hal itu bisa kita lihat dari berbagai pernyataan maupun tulisannya yang selalu memotivasi untuk terus mengembangkan metodologinya pengambilan hukum melalui metode manhaji di atas. Termasuk upaya yang telah dirintisnya dilingkungan NU adalah gerakan "*tajdid*" yang pernah dilakukan bersama almarhum Kiai Ahmad Shidiq menjelang Mukhtar ke XXVIII dipesantren al-Munawwir, Krapyak Yogyakarta.

KH Sahal Mahfudh oleh Imam Nahrawi (dalam artikel Harian Nasional Online, Februari 2014) disebut sebagai Pelopor dan Pembaharu Fiqh Sosial,

selain punya intelektualitas tinggi juga produktif menelurkan karya intelektual di bidang fiqh antara lain; *Tharîqah al Hushûl ‘ala Ghâyah al Ushûl* (Surabaya: Diantama, 2000); 2. *Al Bayân al-Mulamma’ ‘an Alfaz al Luma’* (Semarang: Thoha Putra, 1999); 3. Telaah Fikih Sosial, Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudh (Semarang: Suara Merdeka, 1997); 4. Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: LkiS, 1994) ; 5. Pesantren Mencari Makna (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999); 6. Ensiklopedi Ijma’ (terjemah bersama KH. Mustofa Bisri dari kitab *Mausû’ah al-Ijmâ’* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987) ; 7. *Faidhu al-Hijâ ‘ala Nail al-Rajâ* (1962); 8. *Al Tsamarah al Hajainiyah*, (Nurussalam, 1966); 9. *Intifâkh al-Wadajain ‘inda Munâdhârâh Ulamâ al-Hajain* (1959); 10. *Luma’ al-Hikmah ila Musalsalat al-Muhimmât* (Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati); 11. *Al-Faraid al-Ajibah*, (Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati, 1959) ;12. Penulis kolom “Dialog dengan Kiai Sahal” di harian Duta Masyarakat; 13. Masih banyak karya-karyanya yang lain, baik risalah ataupun makalah, dan masih banyak lagi.

2. Karakteristik Fiqh Sosial KH Sahal Mahfudh

Secara simpel dan sederhana Muhammad Amrullah dalam NU Online (11 Februari 2014) memberikan pemaparan tentang karakteristik fiqh sosial KH Sahal Mahfudh sebagai berikut: jika mengacu tipologisasi bahwa dalam pemikiran hukum Islam (fikih) ada dua kecenderungan besar: “adaptabilitas hukum Islam” dan “normativitas hukum Islam” maka, pemikiran fikih Kiai Sahal termasuk tipe pertama, “adaptabilitas hukum Islam”. Yakni, kecenderungan yang berpandangan bahwa fikih harus dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat, fikih harus senantiasa berubah manakala situasi dan kondisinya berubah. Sementara kecenderungan kedua adalah sebaliknya.

Mengacu tipologisasi lain yang lebih rinci, diantaranya tipologi yang dibangun al-Qaradhawi dalam bukunya *Dirâsah fî Fikih Maqâshid Syari’ah*, bahwa dalam pemikiran fikih kontemporer ini ada tiga madrasah pemikiran: *pertama*, literalis-tekstualis (*al-harfiyyûn*) yang memahami teks-teks keagamaan secara literal-tekstual, tanpa mempertimbangkan makna atau tujuan

dibalik teks. Madrasah ini disebut oleh al-Qaradhawi sebagai *al-Dhâhiriyyah al-Judud* (neo-literalis) yang mewarisi *Dhâhiriyyah* klasik dalam kejumudan dan pemahaman literal-tekstual terhadap teks, bukan dalam keluasan ilmunya.

Kedua, adalah kebalikan dari madrasah pertama. Ketika madrasah pertama cenderung literalistik-tekstualistik maka, madrasah kedua ini justru terlalu kontekstual, mengesampingkan teks, mendewakan makna di balik teks, berpandangan bahwa agama adalah substansinya, bukan bentuk lahirnya, tak segan meninggalkan teks-teks yang bersifat *qath'iy* (definitif). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa madrasah kedua ini adalah madrasah yang cenderung abai terhadap teks dan mendewakan makna dibalik teks.

Ketiga, adalah madrasah *wasathiyyah* (moderat) yang menengah-nengahi dua madrasah di atas. Madrasah ini tak memahami teks secara literal-tekstual namun juga tidak mendewakan makna dibalik teks sehingga mengesampingkan teks. Akan tetapi, berusaha memberikan kepada keduanya porsi yang masing-masing secara seimbang. *Nah*, kedalam madrasah ketiga inilah pemikiran fikih Kiai Sahal dapat dikelompokkan.

Pemikiran fikih Kiai Sahal termasuk katagori kecenderungan pertama: “adaptabilitas hukum Islam”—dalam tipologisasi pertama—atau termasuk madrasah ketiga (*wasathiyah/moderat*)—tipologisasi kedua—nampak jelas dari beberapa pandangan beliau. Diantaranya beliau mengatakan, “*Rumusan fikih yang dikonstruksikan ratusan tahun lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi sosial, politik dan kebudayaannya sudah berbeda. Dan hukum sendiri harus berputar sesuai ruang dan waktu...*” dan “*Karena produk ijtihad maka keputusan fikih bukan barang sakral yang tidak boleh diubah meskipun situasi sosial budayanya sudah melaju kencang. Pemahaman yang mengsyakralkan fikih jelas keliru.*”

Selain itu, juga bisa dilihat melalui beberapa karya beliau. Khususnya “Nuansa Fqih Sosial” yang cukup monumental itu, dimana buku ini dalam tipologi Mahsun Fuad melalui bukunya yang berjudul *Hukum Islam Indonesia*, termasuk berkecenderungan “*kontekstualisasi-mazhabi responsi-kritis emansipatoris.*” Kemudian, melihat dari temanya (fikih sosial) nampak bahwa beliau, bersama para ulama dan intelektual Islam dunia lainnya, sedang

berjalan di atas kecenderungan besar kajian fikih kontemporer, yakni kajian dengan metode tematik (*maudhû'iy*).

Kecenderungan pemikiran beliau yang seperti di atas ini sebenarnya wajar jika melihat bahwa beliau adalah ulama NU-tradisionalis (bahkan Rais Am PBNU sampai wafatnya) “benar-benar” berpegang teguh dengan kaidah dasar NU, yakni: *al-muhâfadhah alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhdzu bil jadîd al-ashlah*. Karena di selain tangan KH Sahal Mahfudh kaidah tersebut cenderung hanya digembor-gemborkan sebagai slogan belaka, tanpa diamalkan dengan sesungguhnya dalam realitas nyata kekinian.

Masuk lebih dalam pada pemikiran fikih KH Sahal Mahfudh, mengembangkan tipologi yang telah dibangun Mahsun Fuad dalam bukunya di atas, bahwa dilihat dari sisi metodologi penemuan dan pengembangan hukum yang digunakan maka, pemikiran fikih KH Sahal Mahfudh adalah dengan metode “*kontekstualisasi-mazhabi*”. Yakni, sebuah upaya membangun “fikih baru” dan mengembangkannya melalui: mengkontekstualkan tradisi fikih klasik (mazhab). Baik dicapai dengan mengkontekstualkan pendapat-pendapat verbal ulama klasik (*qauliy*) yang masih dianggap relevan, maupun dengan mengaplikasikan metodologi yang dirumuskan ulama aklasik seperti: ushul fikih dan qawa'id fikihiyah (*manhajiy*).

Melalui metode “*kontekstualisasi-mazhabi qauliy-manhajiy*” ini KH Sahal Mahfudh ingin memperbaharui (*tajdîd*) fikih dan mengemasnya menjadi paket “fikih baru” yang sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu sehingga layak dikonsumsi. Kecenderungan “*kontekstualisasi-mazhabi qauliy-manhajiy*” ini bisa dilihat semisal melalui pernyataannya; “*Di sinilah perlunya “fikih baru” yang mengakomodir permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat. Dan untuk itu kita harus kembali ke manhaj, yakni mengambil metodologi yang dipakai ulama dulu dan ushul fikih serta qawa'id (kaidah-kaidah fikih).*”

Berbeda dengan metode “*kontekstualisasi-mazhabi qauliy-manhajiy*” yang pembaharuan fikih cenderung masih banyak bertolak pada tradisi fikih klasik—dengan metode *qauliy* dan *manhajiy*-nya—, sebagaimana disebutkan oleh Mahsud Fuad, adalah metode “*rekonstruksi-interpretatif*” yang

dikembangkan oleh Masdar F. Mas'udi (dalam Agama Keadilan), Munawir Sjadzali (dalam Reaktualisasi Ajaran Islam) dan Hazairin (dalam Fikih Mazhab Nasional). Yakni sebuah metode yang mengupayakan pembangunan “fikih baru” dan mengembangkannya, dimana sudah mulai mengaplikasikan metode-metode alternatif modern, seperti antropologi dll. (Mahsun Fuad: 2005 : 241)

Berbeda dengan *kontekstualisasi-mazhabi* di atas, *rekonstruksi-interpretatif* ini lebih menonjolkan sisi kemodernannya. Tapi, bukan berarti metode *kontekstualisasi-mazhabi* ini tak modern. Bahkan, nuansa kemodernan dijumpai di dalamnya, dengan berangkat dari dalam tradisi fikih klasik itu sendiri. Yakni dengan cara menarik-kontektualkan fikih klasik tersebut kedalam konteks modern. Dari persinggungan tradisi fikih klasik dan modernitas inilah kemudian lahir corak pemikiran “fikih baru” yang khas yang mengandung unsur klasik sekaligus modern. Contohnya adalah pemikiran fikih KH Sahal Mahfudh dalam Nuansa Fikih Sosial-nya, misalkan, yang nuansa sosiologis di dalamnya begitu khas. Sebab ia adalah berasal dari tradisi fikih klasik (baik *qauliy* maupun *manhajiy*) yang berorientasi sosial—yang berserakan di dalam kitab-kitab—kemudian mampu *ditajdid* (diperbaharui), diramu dan dikemas ulang dalam satu wadah bernama Nuansa Fikih Sosial tersebut.

Corak pemikiran fikih KH Sahal Mahfudh, selain bisa dilihat dari sisi metodologi penemuan dan pengembangan hukum yang digunakan, juga bisa dilihat dari sisi responsifnya—baik responnya terhadap sosial kemasyarakatan maupun sosial-politik—dan dari sisi implementasinya. Dari kedua sisi responsif dan implementasinya ini, kecenderungan pemikiran fikih KH Sahal Mahfudh tak jauh beda, merupakan benteng-penjaga kecenderungan ini—dari kecenderungan umum pemikiran fikih dalam tubuh Nahdhatul Ulama (NU)—hanya progresifitas dalam berfikirnya yang membedakan dari yang lain.

Kecenderungan tersebut adalah, dari sisi responsifnya, fikih lebih dimaksudkan sebagai medium kritik atas fenomena sosial-masyarakat dan sosial-politik. Jika ada fenomena sosial yang dianggap melenceng atau pun kebijakan politik yang tak memihak rakyat maka ia (fikih) akan hadir

memberikan kritik pedas. Di sini, fikih lebih diposisikan sebagai hukum suwasta milik rakyat, bukan penguasa. Sementara dari sisi implementasinya, fikih lebih sebagai medium kontrol sosial, bukan untuk diformalkan menjadi hukum positif negara. Yang demikian ini tak lepas dari watak dasar NU yang merupakan organisasi sosial-kemasyarakatan-keagamaan, bukan organisasi politik.

Dari kedua sisi inilah—responsi-kritis dan implementasinya—Mahsud Fuan membahasakan kecenderungan pemikiran fikih Kiai Sahal dengan *“responsi-kritis emansipatoris.”* Sampai disini, dapat dirumuskan secara sederhana bahwa pemikiran fikih KH Sahal Mahfudh, dari sisi metodologi penemuan dan pengembangan hukum yang digunakan, dari sisi respon-kritisnya, dan dari sisi implementasi-emansipatorisnya maka, dapat dikatakan bahwa pemikiran fikih KH Sahal Mahfudh adalah berkecenderungan *“kontekstualisasi-mazhabi qauliy-manhajiy, responsi-kritis-emansipatoris.”* Kecenderungan ini tak berubah sampai belaiu meninggal.

Selanjutnya, kutipan pandangan-pandangan KH Sahal Mahfudh terkait nalar fikih yang cukup progresif, moderat, bijaksana dan menunjukkan kedalaman ilmunya. Pandangan-pandangannya di bawah nanti akan semakin mendukung tesis-tesis di atas, yang secara umum bisa dikatakan bahwa KH Sahal Mahfudh sedang berupaya memperbaharui (*tajdid*) pemikiran fikih (Indonesia). Berikut kutipannya:

“Bagaimana pun rumusan fikih yang dikonstruksikan ratusan tahun lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi sosial, politik dan kebudayaannya sudah berbeda. Dan hukum sendiri harus berputar sesuai ruang dan waktu. Jika hanya melulu berlandaskan pada rumusan teks (klasik), bagaimana jika ada masalah hukum yang tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fikih? Apakah harus mauquf (tak terjawab)? Padahal memauqufkan hukum, hukumnya tidak boleh bagi ulama (fuqaha). Di sinilah perlunya “fikih baru” yang mengakomodir permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat. Dan untuk itu kita harus kembali ke manhaj, yakni mengambil metodologi yang dipakai ulama dulu dan ushul fikih serta qawa'id (kaidah-kaidah fikih). Pemikiran tentang perlunya

“fikir baru” ini...karena adanya keterbatasan kitab-kitab fikih klasik dalam menjawab persoalan kontemporer disamping muncul ide kontekstualisasi kitab kuning.” (Sahal Mahfud dalam Kritik Nalar Fikih NU, 2002 : xiv-xv)

Pada halaman yang lain beliau mengatakan, “Rumusan ‘fikih baru’ ini kemudian dibahas secara intensif pada Mukhtamar ke-28 di Krapyak, Yogyakarta yang kemudian dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Lampung, 1992. Di dalam hasil Munas tersebut di antaranya disebutkan perlunya bermazhab secara manhajiy (metodologis) serta merekomendasikan para Kiai NU yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk beristinbath langsung dari teks dasar. Jika tidak mampu maka diadakan ijtihad jama’i (ijtihad kolektif). Bentuknya bisa istinbath (menggali dari teks asal/dasar) maupun ilhâq (qiyas). Pengertian istinbath al-Ahkâm di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari aslinya, yaitu al-Qur’an dan Sunnah akan tetapi—sesuai dengan sikap dasar bermazhab—mentadbiqkan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.” (Sahal Mahfud dalam Kritik Nalar Fikih NU, 2002 : xv-xvi).

Melalui pernyataannya diatas, KH Sahal Mahfudh ingin menyadarkan “kita” bahwa banyak persoalan baru yang hukumnya belum dibahas oleh ulama klasik. Ini sangat logis, sebab kehidupan terus berjalan, sehingga persoalan baru pun terus bermunculan. Semisal saja hukum handpone (HP) yang di dalamnya terdapat mushhaf al-Qur’an yang menjadikan permasalahan dalam sebuah bahtsul masaail ini sebagai deskripsi masalahnya—tak ada yang mampu menyodorkan dalil verbal ulama klasik (*ibârah*, dalam bahas pesantren) yang *sharîh* (jelas) dari kitab-kitab klasik. Akhirnya, pembahasan pun di-*mauquf*-kan (diberhentikan). Ini wajar, sebab, pada masa klasik, fenomena al-Qur’an dalam HP belum ada. Dan, persoalan semacam ini sebenarnya hanya bisa diselesaikan secara metodologis.

Oleh sebab itu, menurut KH Sahal Mahfudh, disamping bermazhab secara *qauliy* (tekstual) juga harus bermazhab secara *manhajiy* (metodologis). Namun agaknya, seruan Kiai Sahal agar—NU khususnya—bermazhab metodologis ini belum mendapatkan respon serius. Ini dibuktikan dengan

masih minimnya perhatian terhadap kajian-kajian metodologis, khususnya ushul fikih di kalangan NU. Minim sekali kita jumpai forum Bahtsul Masail yang orientasinya adalah *manhajiy*.

Dalam halaman yang lain KH Sahal Mahfudh menyatakan, *“fikih itu merupakan produk ijtihad. Karena produk ijtihad maka keputusan fikih bukan barang sakral yang tidak boleh diubah meskipun situasi sosial budayanya sudah melaju kencang. Pemahaman yang mengsyakralkan fikih jelas keliru. Dimana-mana yang namanya fikih adalah “al-Ilmu bi al-ahkâm al-syar’iyyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatihâ al-tafshiliyyah”. Definisi fikih sebagai al-muktasab (yang digali) menunjukkan pada sebuah pemahaman bahwa fikih lahir melalui serangkaian proses penalaran dan kerja intelektual yang panjang sebelum pada akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis ... Semua itu menunjukkan bahwa fikih “produk ijtihadiy”. Sebagai produk ijtihad, maka sudah sewajarnya fikih terus berkembang lantaran pertimbangan-pertimbangan sosio-politik dan sosio-budaya serta pola pikir yang melatarbelakangi hasil penggalian hukum sangat mungkin mengalami perubahan. Para peletak dasar fikih, yakni imam mazhab (mujtahidîn) dalam melakukan formasi hukum Islam meskipun digali langsung dari teks asal (al-Qur’an dan Hadits) namun selalu tidak lepas dari pertimbangan “konteks lingkungan keduanya baik asbab al-nuzûl maupun asbab al-wurûd. Namun konteks lingkungan ini kurang berkembang dikalangan NU. (Sahal Mahfud dalam Kritik Nalar Fikih NU, 2002 : xx).*

Dari pernyataan tersebut KH Sahal Mahfudh menyimpulkan bahwa *“keputusan fikih bukan barang sakral yang tidak boleh diubah meskipun situasi sosial budayanya sudah melaju kencang. Pemahaman yang mengsyakralkan fikih jelas keliru”* nampaknya ia ingin men-desakralisasi fikih. Sebab, disamping ‘sakralisme’ terhadap fikih berpotensi melahirkan taklid buta dan fanatisme bermazhab yang akan berdampak terkisnya kepekaan terhadap perkembangan zaman, juga menjadi salah satu penyebab keengganan untuk lebih memperhatikan ushul fikih yang notabene lebih penting daripada fikih itu sendiri.

Ketika telah terbelenggu keyakinan bahwa produk fikih (klasik) adalah kebenaran mutlak yang telah menyentuh segala persoalan klasik dan modern maka, entah disadari atau tidak, akan mengurangi perhatian terhadap usul fikih. Lalu, karena kurang perhatian inilah kemudian usul fikih bisa stagnan. Dan, jika usul fikih stagnasi maka, bisa dipastikan fikih tak akan pernah berkembang dan tak akan pernah ditemukan “fikih baru” seperti yang KH Sahal Mahfudh harapkan. Sebab, usul fikih adalah pabrik pemroduksi fikih. Jika pabriknya mandek, tak lagi beroperasi, maka bisa dipastikan disana tidak akan pernah ada produksi. Sehingga yang akan terjadi adalah ‘krisis hukum fikih’. Sementara produk lama telah usang.

Selanjutnya kritik KH Sahal Mahfudh atas sempitnya kriteria kitab-kitab *mu'tabar*. KH Sahal Mahfudh mengatakan, *“Dalam konteks ini pula maka kriteria mu'tabar yang sudah direduksi menjadi hanya melulu kitab-kitab mazhab empat sebetulnya tidak senafas dengan semangat fikih sebagai produk ijtihad. Mengapa demikian? Sebab kriteria mu'tabar dan ghairu mu'tabar berarti di situ ada pandangan yang mengunggulkan pendapat imam tertentu dan merendahkan pendapat imam lain. Ini sudah menyalahi kaidah “al-ijtihâd yâ yunqadhu bi al-ijtihâd” di atas.... Alasan saya, disamping untuk menghindari fanatisme bermazhab, juga kitab-kitab yang ditolak itu tidak semuanya bertentangan dengan sunni. Hanya mungkin pada bagian tertentu saja yang kebetulan berbeda. Hanya gara-gara dalam bab tawasul kitab ini mengecamnya, mengkritik para wali, lantas semua kitab tulisan mereka tidak boleh dipakai. Prinsipnya mana yang “reasonable” dan “applicable” bisa digunakan.”* (Sahal Mahfud dalam Kritik Nalar Fikih NU, 2002 : xx-xxi)

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa KH Sahal Mahfudh melalui pemikiran-pemikiran progresifnya tentang “fikih baru” sedang mengupayakan pembaharuan nalar fikih Indonesia, khususnya dikalangan internal NU dan pesantren-pesantrennya yang kemudian dikenal dengan istilah fikih sosial.

3. Pendapat KH Sahal Mahfudh tentang Aids sebagai alasan cerai

Dalam Dialog Problematika Umat (2011: 269) KH Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa pada dasarnya *syariat islamiyah* mulai dari shalat, zakat, puasa, haji, muamalat, *jinayat* sampai *munakahat* atau pernikahan bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial dalam hubungannya dengan Allah, antara sesama manusia (lingkungan sosial) dan alam yang muara akhirnya adalah *saadatu ad-daraini* (kebahagiaan dunia dan akhirat). Dalam konteks ini perlu disinggung terlebih dahulu makna apakah yang terkandung pada syariat pernikahan. Secara etimologi pernikahan adalah mengumpulkan, sedangkan menurut syara' mempunyai arti akad yang membolehkan *istimta'* (pemenuhan kebutuhan biologis) diantara pasangan suami-istri menurut aturan syara' pula seperti yang terdapat pada al-Fiqhu al-Manhajiy.

Kebutuhan bergaul dengan manusia lain dan pemenuhan kebutuhan biologis bagi manusia bukan sekedar watak manusiawi yang tanpa makna. Karena manusia hidup secara totalitas sebagai makhluk individu maupun sosial yang diciptakan oleh Allah SWT. Lebih sempurna dan mulia. Oleh karena itu untuk menjaga kesempurnaan dan kemuliaannya, Islam memberikan jalan, salah satunya berupa syariat pernikahan. Namun demikian, manusia memiliki kelemahan fisik maupun batin yang dalam pernikahan dapat menjadi cacat bagi pasangan suami-istri, sehingga berakibat tidak dapat melaksanakan dan menjalankan fungsi-fungsi atau kewajibannya masing-masing.

Menurut ajaran Islam, dalam hal ini kajian fiqh, ada tujuh macam cacat yang diidentifikasi sebagai cacat pernikahan (*'uyubu an-nikah*) yang dapat membolehkan suami-istri membatalkan pernikahannya atau cerai (*fasakh*), tiga diantaranya terdapat pada suami dan istri yaitu: (1) sakit jiwa atau gila; (2) *barash* atau penyakit kulit (belang-belang), *judzam* (lepra). Kemudian empat cacat yang lain, masing-masing adalah dua cacat yang hanya terdapat pada suami yaitu: (1) *'unnah* (tidak dapat ereksi); dan (2) *majbub* (terpotong penisnya), sedangkan dua cacat lainnya hanya terdapat pada istri yakni: (1) *qarn* (tertutupnya alat senggama atau vagina oleh tulang); dan (2) *rataq* (tertutupnya

alat senggama atau vagina oleh daging tumbuh). Keterangan ini bisa difahami lebih lanjut pada kitab al-Majmu': XVII, 435.

Kalau dikaji lebih dalam tujuh cacat di atas, dapat disederhanakan menjadi dua sebab ; pertama, cacat yang dapat menjadikan orang lain menghindar (*tanfir*) karena membahayakan (*adh-dharar*) atau merasa risih, sehingga mengganggu eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Dalam terminologi fiqh disebut tiga cacat (sakit jiwa, *barash* dan *judzam*). Sedangkan yang kedua, cacat yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan biologis dan menjadi tujuan utama (*maqasid al-a'zham*) dari pernikahan itu sendiri yakni jima' (*istimta'*) atau hubungan seksual. Hal ini berarti mengurangi fitrah manusia sebagai makhluk individu yang membutuhkan kepuasan seks. Dalam hal ini kajian fiqh menyebutkan empat cacat ('unnah, majbub pada suami, *rataq* dan *qarn* pada istri). Perhatikan pembahasan hal ini dalam kitab Kifayah al-Akhyar: II, 59-60, Syarqawi, 235.

Seirama dengan perubahan zaman, fenomena rumah tangga pun semakin berkembangseperti pada kasus-kasus yang baru "salah satu dari suami atau istri mengidap penyakit AIDS". Menyikapi hal ini lebih bijaksana jika mengetahui terlebih dahulu apa dan bagaimana sifat-sifat AIDS itu. AIDS (*Acquired Immununo Deficiency Syndrome*) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV dan menurut analisis medis akan menghilangkan sistem kekebalan tubuh penderitanya, sehingga sangat memudahkan penyakit-penyakit lain menyerang. Penyakit-penyakit lain yang timbul setelah serangan AIDS menjadi susah atau tidak dapat disembuhkan, karena dengan hilangnya sistem kekebalan tubuh, semua injeksi obat-obatan menjadi tidak berarti. Sementara AIDS itu sendiri sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Oleh karena itulah, pada batas tertentu umumnya AIDS akan merenggut nyawa penderitanya.

Menurut ilmu medis, AIDS merupakan salah satu penyakit menular, diantara media penularannya adalah melalui cairan-caran tubuh yang aktif, seperti; transfusi darah, sperma atau hubungan seksual. Berdasarkan analisis medis tersebut, melakukan hubungan seks dengan penderita AIDS sangat berbahaya karena dapat terinfeksi virus HIV/AIDS yang sewaktu-waktu dapat

merenggut jiwa. Padahal dalam ajaran agama, menjaga diri, kehormatan dan harta benda adalah kewajiban. Dengan demikian AIDS telah menghilangkan atau setidaknya mengurangi arti penting sebuah pernikahan yang memiliki nuansa sosial dan individual. Pertama, menghilangkan *maqshud al-a'zham* dari pernikahan yaitu jima' (*istimta'*) atau hubungan seksual. Kedua, menjadikan orang menghindar (*tanfir*) karena ada *adh-dharar* (bahaya) maupun karena risih. Dalam kondisi semacam ini, salah satu pihak dari pasangan suami-istri mempunyai cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri, maka dengan alasan (sudut pandang) ini, agama membolehkan adanya perceraian. Untuk mengetahui keterangan lebih lengkap dianjurkan membaca kitab al-Majmu': XVII, 435, KHI Pasal 166 E.

D. Analisis

1. Lima Ciri Pokok Fiqh Sosial

Dalam Fiqh sosial, Upaya Pengembangan Madzhab *Qauli* dan *Manhajiy* (2003: 18), KH Sahal Mahfudh memaparkan bahwa fiqh sosial mempunyai lima ciri pokok sebagai rumusan yang dihasilkan oleh halaqah P3M (Pusat Pesantren dan Masyarakat). Pertama, interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual. Kedua, perubahan pola bermadzhab, dari yang *qauli* (tekstual) menjadi *manhajiy* (metodologis). Ketiga, verifikasi mendasar untuk menemukan ajaran yang pokok (*ushul*) dan cabang (*far'u*). Keempat, fiqh dijadikan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. Kelima, mengenalkan metodologi pemikiran filosofis, khususnya dalam aspek budaya dan sosial.

Kejujuran KH Sahal Mahfudh menyebut sumber lima ciri pokok ini patut diteladani. Namun hal ini menunjukkan bahwa KH Sahal Mahfudh adalah salah satu aktor dibalik lahirnya lima rumusan progresif tersebut, artinya, KH Sahal Mahfudh sudah lama mengkampanyekan pengembangan pemikiran fiqh agar mampu merespon dinamika zaman diberbagai forum ilmiah, baik di pesantren, perguruan tinggi, NU dan organisasi lain. Perjuangan KH Sahal Mahfudh dengan emikir lain akhirnya berhasil menelurkan lima hal di atas.

Pembumian lima ciri utama fiqh sosialdi atas sampai sekarang masih mengalami banyak kendala, khususnya masih kuatnya konservatisme ulama dalam memahami fiqh, sehingga sulit keluar dari paradigma tekstual. Namun dalam melakukan perubahan, KH Sahal Mahfudh tidak menunggu perubahan ulama, akan tetapi melakukan sendiri perubahan tersebut, baik secara teori maupun praktik. Dalam hal ini perubahan secara teori diklasifikasikan menjadi dua; Pertama, secara *qauli* pengembangan fiqh dilakukan dengan kontekstualisasi kitab kuning atau dengan pengembangan contoh yang ada dalam kaidah *ushul fiqh* dan *qawa'id al-Fiqh*. Kedua, secara *manhajiy* dilakukan dengan pengembangan teori *masalik al-'illah* yang sesuai dengan *maslahah 'ammah* atau dengan kata lain mengintegrasikan 'illat hukum dan hikmah hukum.

2. *Maqashid al-Syari'ah* dan Teori *Maslahah*

Pemikiran KH Sahal Mahfudh dalam Nuansa Fiqh Sosial (2012: 5) tentang fiqh sosial selalu merujuk kepada teori *Maqasid al-Syari'ah* yakni esensi dan tujuan penerapan syari'at, dengan mencapai kemaslahatan manusia dunia dan akhirat, baik dengan mendatangkan kemanfaatan atau dengan menolak bahaya dan kerusakan. Sementara itu, kemaslahatan dibagi menjadi tiga; Pertama, *dharuriyah* (primer), yaitu menjaga lima hak dasar: (1) menjaga agama (*hifzu al-din*); (2) menjaga akal/rasio (*hifzu al-aql*); (3) menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*); (4) menjaga harta (*hifzu al-maal*); dan (5) menjagaketurunan (*hifzu al-nasl*).. Kedua, *hajiyyah* (sekunder) yaitu kemaslahatan yang bertujuan mempermudah dan menghilangkan kesulitan, seperti hukum *rukhsah* dalam *qashar* dan jamak shalat, makan makanan yang lezat, rumah dan pakaian yang mewah, jual beli, sewa dan perseroan. Ketiga, *tahsiniyah* (suplementer) adalah kemaslahatan yang bertujuan menjaga harga diri dengan kemuliaan akhlak dan keindahan tradisi, seperti memakai perhiasan dan minyak wangi ketika sedang berkumpul dengan orang, santun dan berbuat baik kepada istri, sedekah dan lain-lain. KH Sahal Mahfudh sering menggunakan terminologi "*basic needs*" untuk menjelaskan kemaslahatan primer, yaitu kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Semua komponen fiqh mulai dari ibadah dan muamalah yang cakupannya luas adalah dalam rangka realisasi kemaslahatan ini. Oleh karena itu seorang ahli fiqh harus peka terhadap kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sehingga bisa mendorong dan memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk menyeimbangkan prestasi duniawi dan ukhrawi sekaligus.

3. Analisis AIDS sebagai Alasan Perceraian Prespektif KH Sahal Mahfudh

Dalam Prespektif KH Sahal Mahfudh, AIDS telah menghilangkan atau setidaknya mengurangi arti penting sebuah pernikahan yang memiliki nuansa sosial dan individual. Pertama, menghilangkan *maqshud al-a'zham* dari pernikahan yaitu jima' (*istimta'*) atau hubungan seksual. Kedua, menjadikan orang menghindari (*tanfir*) karena ada *adh-dharar* (bahaya) maupun karena risih. Dalam kondisi semacam ini, salah satu pihak dari pasangan suami-istri mempunyai cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri, maka dengan alasan (sudut pandang) ini, agama membolehkan adanya perceraian. Pandangan KH Sahal Mahfudh berdasarkan pada paradigma fiqh sosial yang dikembangkannya yakni dengan lebih menitik-beratkan pada aspek kemaslahatan publik (*mashlahah 'ammah*) dengan kata lain mengintegrasikan *'illat* hukum dan hikmah hukum. Di mana ada *mashlahah*, di sanalah fiqh sosial dikumandangkan.

Dari contoh kasus tersebut tampak bahwa apa yang dilakukan oleh KH Sahal Mahfudh atas *mashlahah* tidak seperti yang diungkapkan oleh Baso, karena *mashlahah* yang dimaksudkan oleh KH Sahal Mahfudh bukanlah *mashlahah* sebagai pendekatan hukum, melainkan *mashlahah 'ammah* sebagai sesuatu yang dicari dalam kehidupan. *Mashlahah* yang dikembangkan KH Sahal Mahfudh mengedapankan *mashlahah mu'tabarah* sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ghazaliy yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, yakni kemanfaatan yang menjadi kebutuhan manusia dan didasarkan pada ukuran *'urf* dan akal dalam koridor teosentris yang telah disediakan oleh fiqh dan ushulnya. Hal ini sangat jelas terlihat, karena apapun pendapat KH Sahal Mahfudh pada dasarnya didasarkan pada *nash* yang telah ada setelah melihat secara cermat realitas

sosio-kultural masyarakat. Dengan mengacu pada konteks sosial, *mashlahah* yang diupayakan selalu bernuansa dinamis dan selalu mengacu pada aktualisasi persoalan yang sedang dihadapi oleh umat. Sementara dengan mengacu pada konteks historis yaitu dengan mengikuti pola madzhab, KH Sahal Mahfudh mengukuhkan *mashlahah* yang profan, karena betapapun sakralnya *mashlahah* tidaklah didasarkan sepenuhnya pada *nash* yang bersifat transenden, ia merupakan sesuatu yang hampir seluruhnya berupa interpretasi manusia atas sebuah persoalan dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat, meskipun demikian KH Sahal Mahfudh tetap menggunakan *nash* sebagai dasar pengambilan hukum pada pengembangan fiqh sosial yang sudah sangat melekat padanya.

E. Kesimpulan

1. Fiqh sosial yang dikembangkan KH Sahal Mahfudh adalah betuk integrasi *'illat* hukum dan hikmah hukum dalam pengambilan keputusan atas persoalan umat yang terus berkembang dari masa ke masa, hal ini dilatarbelakangi keprihatinan KH Sahal Mahfudh atas pemahaman fiqh sebagian ulama yang konservatif, akibatnya fiqh difahami sebagai alat pengambil keputusan yang kaku dan tidak peka zaman. Sementara itu KH Sahal Mahfudh secara genealogi sangat memahami fiqh dan ushul fiqh dari para *masayikh* yang berkompeten di bidang tersebut. Oleh karena itulah KH Sahal Mahfudh mengembangkan fiqh sosial yang dalam pengambilan hukumnya berorientasi pada *mashlahah*.
2. *Mashlahah* dalam pandangan KH Sahal Mahfudh dibagi menjadi tiga: Pertama, *dharuriyah* (primer), yaitu menjaga lima hak dasar: (1) menjaga agama (*hifzu al-din*); (2) menjaga akal/rasio (*hifzu al-aql*); (3) menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*); (4) menjaga harta (*hifzu al-maal*); dan (5) menjagaketurunan (*hifzu al-nasl*). Kedua, *hajiyah* (sekunder) yaitu kemaslahatan yang bertujuan mempermudah dan menghilangkan kesulitan, seperti hukum *rukhsah* dalam *qashar* dan jamak shalat, makan makanan yang lezat, rumah dan pakaian yang mewah, jual beli, sewa dan perseroan. Ketiga, *tahsiniyah* (suplemer) adalah

kemaslahatan yang bertujuan menjaga harga diri dengan kemuliaan akhlak dan keindahan tradisi, seperti memakai perhiasan dan minyak wangi ketika sedang berkumpul dengan orang, santun dan berbuat baik kepada istri, sedekah dan lain-lain. Pandangan inilah yang mengantarkan KH Sahal Mahfudh disebut sebagai pelopor dan pembaharu fiqh sosial.

3. Prespektif KH Sahal Mahfudh memaparkan bahwa AIDS telah menghilangkan atau setidaknya mengurangi arti penting sebuah pernikahan yang memiliki nuansa sosial dan individual. Pertama, menghilangkan *maqshud al-a'zham* dari pernikahan yaitu jima' (*istimta'*) atau hubungan seksual. Kedua, menjadikan orang menghindari (*tanfir*) karena ada *adh-dharar* (bahaya) maupun karena risih. Dalam kondisi semacam ini, salah satu pihak dari pasangan suami-istri mempunyai cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri, maka dengan alasan (sudut pandang) ini, agama membolehkan adanya perceraian. Melalui analisis terkait AIDS sebagai alasan perceraian prespektif KH Sahal Mahfudh, diperoleh kesimpulan bahwa KH Sahal Mahfudh sangat terlihat dalam mengedepankan *mashlahah*, dari sini dapat diketahui bahwa KH Sahal Mahfudh memandang aspek *mashlahah* sebagai acuan dalam pengambilan hukum dengan mempertimbangkan sosio-kultural dan perkembangan permasalahan yang dihadapi umat sebagai ciri khas pemikiran fiqh sosial namun juga dengan tetap menggunakan *nash* sebagai dasarnya

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Ghazali. 2000. *Al-Mustashfa*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2007. *Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh, Antara Konsep dan Implementasinya*. Surabaya: Khalista.
- Baroroh, Umdatul, dkk. 2014. *Epistemologi Fiqh Sosial: Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pati: STAIMAFA.
- Mahfudh, KH Sahal. 2012. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS.
- _____. 2012. *Thariqat al-Hushul ila Ghayah al-Ushul*. Kajen: Mabadi Sejahtera.
- _____. 2011. *Dialog Problematika Umat*. Surabaya: Khalista.
- _____. 2008. *Al-Bayan al-Mulamma an Alfaz al Luma*. Kajen: Mabadi Sejahtera.
- _____. 2004. *Wajah Baru Fiqh Pesantren*. Jakarta: Citra Pustaka.

- _____. 2003. *Fiqh Sosial, Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhajiy*, Teks Pidato Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Fiqh Sosial di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- _____. 2003. *Dialog Dengan Kyai Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Umat*. Surabaya: Ampel Suci & LTNNU Jatim.
- _____. 1999. *Pesantren Mencari Makna*. Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- Mujiburrahman, dkk. 2012. *Kyai Sahal: Sebuah Biografi*. Jakarta: TIM KMF Surabaya.